



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 8/Pid.C/2021/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mujiono panggilan Muji
Tempat lahir : Kendal
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/ 17 Juni 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Betung Nagari Koto Tinggi, Kecamatan
Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., Hakim;

Fitriati, S.H.

Panitera;

Riri Januardi, S.T. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang
didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa
menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan.
Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan
Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitb Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta*

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:

- Setengah karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 kg;

2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

- a. Abdul Aziz panggilan Aziz, tempat lahir Ujung Tanjung, tanggal 6 Februari 1971, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Satpam PT. SMP Sungai Likian, alamat Camp. Inti PT SMP Sungai Likian Jorong Sungai Likian Nagari Bonjon, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- b. Yustani panggilan Yus, tempat lahir Nias, tanggal 10 Juli 1992, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Satpam PT SMP Sungai Likian, alamat Jorong Ranah Makmur Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- c. Eduwali Gea panggilan Edu, tempat lahir Nias, tanggal 5 Juli 1987, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Satpam PT SMP Sungai Likian, alamat Jorong Koto Diatas Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Mujiono panggilan Muji** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2021/PN Pij



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terungkap di persidangan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Aziz panggilan Aziz mendapat laporan dari Saksi Yustani panggilan Yus ada seorang laki-laki yang sedang mengambil berondolan di areal Kebun Transco Pratama Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya yang merupakan bagian dari PT SMP Sungai Likian pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021;
- Bahwa Saksi Yustani panggilan Yus melihat Terdakwa mengutip berondolan dengan menggunakan karung dan kemudian membawa Terdakwa ke pos pengamanan bertemu dengan Saksi Abdul Aziz panggilan Aziz;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah memasukkan berondolan tersebut ke dalam karung dengan terisi setengah karung beratnya sekitar 50 kg (lima puluh kilo gram) dan jika diuangkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi pemilik berondolan tersebut adalah PT SMP Sungai Likian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil berondolan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2021/PN Pij



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa setengah karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 kg dikembalikan kepada PT SMP Sungai Likian melalui Saksi Abdul Aziz panggilan Aziz;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT SMP Sungai Likian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiono panggilan Muji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa **Mujiono panggilan Muji** melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Setengah karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 kg;

Dikembalikan kepada PT SMP Sungai Likian melalui Saksi Abdul Aziz panggilan Aziz;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriati, S.H.,

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.